



KERANGKA ACUAN KERJA

OPD	: DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
PENGGUNA ANGGARAN	: Drs.ASEP GUNAWAN,M.Si
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN	: IIM HALIMI,ST.,MT
SUB KEGIATAN	: Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan
PAKET 'PEKERJAAN	: Jasa Konsultasi Teknis Pengawasan SPAM Jaringan Perpipaan Kec.Medan Satria dan Kec.Bekasi Utara (DAK Fisik Bidang Air Minum)
PAGU	: Rp 95.000.000

PEMERINTAH KOTA BEKASI

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Sub Kegiatan	:	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan
Pekerjaan	:	Jasa Konsultasi Teknis Pengawasan SPAM Jaringan Perpipaan Kec.Medan Satria dan Kec.Bekasi Utara (DAK Fisik Bidang Air Minum)
Pagu Paket	:	95.000.000

1. LATAR BELAKANG : Sebagai Kota maju dan berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah Kota Bekasi dituntut untuk memiliki infrastruktur, sarana dan prasarana perumahan yang representatif termasuk di dalamnya adalah infrastruktur, sarana dan prasarana di bidang perumahan dan permukiman. Sebagai langkah untuk menciptakan infrastruktur, sarana dan prasarana yang representatif tersebut, maka Pemerintah Kota Bekasi terus berupaya meningkatkan melakukan penataan kawasan melalui peningkatan mutu infrastruktur, sarana dan prasarana di wilayah Kota Bekasi. Diharapkan dengan adanya infrastruktur, sarana dan prasarana yang representatif, maka Pemerintah Kota Bekasi dapat bersaing dengan kota-kota lainnya yang ada di Indonesia dalam penataan perumahan dan permukiman.

Upaya peningkatan pelayanan dengan cara melakukan pembangunan sarana air bersih di kawasan permukiman atau perumahan memerlukan Pengawasan Teknis perpipaan air bersih sesuai dengan standar Teknis yang telah ditetapkan sebelumnya dan sistem dapat berfungsi sesuai dengan tujuannya.

Untuk merealisasikan pengawasan teknis tersebut diatas, maka pada Tahun Anggaran 2023 akan dilaksanakan pekerjaan Jasa Konsultasi Teknis Pengawasan SPAM Jaringan Perpipaan Kec.Medan Satria dan Kec.Bekasi Utara (DAK Fisik Bidang Air Minum)

Rencana pengadaan barang/jasa untuk kegiatan pembangunan ini didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pengadaan barang/jasa dilakukan bekerja sama dengan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Bekasi dengan alamat di Jl. Ahmad Yani No. 1 Kel. Margajaya Kec. Bekasi Selatan. Calon penyedia barang/jasa yang berminat mengikuti proses pengadaan dapat mengakses melalui website **lpse.bekasikota.go.id**.

Berkenaan hal tersebut diatas Pemerintah Kota Bekasi melalui Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi telah mengalokasikan dana untuk penyelenggaraan pembangunan melalui kegiatan pekerjaan konstruksi sebagai berikut :

Kode Sub Kegiatan	:	1.03 . 3 . 01 . 7
Sub Kegiatan	:	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan
Paket Pekerjaan	:	Jasa Konsultasi Teknis Pengawasan SPAM Jaringan Perpipaan Kec.Medan Satria dan Kec.Bekasi Utara (DAK Fisik Bidang Air Minum)
Pagu	:	95.000.000

Keputusan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

Nomor : 050/Kep-021/DPKPP/II/2023

Tanggal : 03 Januari 2023

Tentang : *Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pelaksana Administrasi, Pelaksana Teknis dan Pembantu Pelaksana Teknis untuk Kegiatan Belanja Langsung Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi Tahun Anggaran 2023*

2. MAKSUD DAN TUJUAN : a. Maksud
Memuat masukan, asas, kriteria, keluaran dan proses yang harus dipenuhi dan diperhatikan serta diinterpretasikan ke dalam pelaksanaan tugas Pengawasan Teknis Konstruksi Perpipaan Air Minum
- b. Tujuan
Untuk menghasilkan Laporan akhir pengawasan yang sesuai dengan rencana pembangunan Teknis Konstruksi Perpipaan Air Minum
3. TARGET/SASARAN : Target/sasaran yang ingin dicapai dalam pengadaan pekerjaan jasa konsultansi ini adalah Pengawasan teknis konstruksi Perpipaan Air Minum untuk pembangunan di Tahun Anggaran 2023.
4. NAMA ORGANISASI PENGADAAN : Nama organisasi yang menyelenggarakan/melaksanakan pengadaan jasa konsultansi :
- a. Pemerintah Kota Bekasi
- b. Dinas Perumahan ,Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi
- c. IIM HALIMI,ST.,MT selaku PPK Pekerjaan Jasa Konsultansi Teknis Pengawasan SPAM Jaringan Perpipaan Kec.Medan Satria dan Kec.Bekasi Utara (DAK Fisik Bidang Air Minum)
5. SUMBER DANA : a. Sumber dana bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2023
- b. Total Harga Perkiraan Sendiri yang diperlukan
Rp 93.885.881
6. RUANG LINGKUP, LOKASI PEKERJAAN : a. Ruang lingkup / batasan lingkup Pengadaan Pekerjaan Jasa Konsultansi Teknis Pengawasan SPAM Jaringan Perpipaan Kec.Medan Satria dan Kec.Bekasi Utara (DAK Fisik Bidang Air Minum) adalah Pengawasan teknis untuk konstruksi Perpipaan Air Minum
- b. Lokasi pekerjaan berada di Kel.Pejuang,Harapan Mulya, Harapan Jaya ,Marga Mulya dan Kaliabang Kec.Medan Satria dan Bekasi Utara
7. PRODUK YANG DIHASILKAN : Hasil/produk yang akan dihasilkan dari Pengadaan Jasa Konsultansi Teknis Pengawasan SPAM Jaringan Perpipaan Kec.Medan Satria dan Kec.Bekasi Utara (DAK Fisik Bidang Air Minum) diantaranya : Laporan Akhir Pengawasan dan Invoice.
8. WAKTU PELAKSANAAN YANG DIPERLUKAN : Waktu yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan Jasa Konsultansi Teknis Pengawasan SPAM Jaringan Perpipaan Kec.Medan Satria dan Kec.Bekasi Utara (DAK Fisik Bidang Air Minum) adalah 90 Hari Kalender pada Tahun Anggaran 2023, terhitung efektif mulai dari SPMK ditandatangani sampai dengan akhir kontrak.
9. PERSYARATAN KUALIFIKASI PENYEDIA BARANG/JASA : 1. Memiliki Izin berusaha di bidang Jasa Konstruksi/NIB 71102;
2. Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang masih berlaku dengan persyaratan:
- Kualifikasi : Kecil
- Klasifikasi Bidang Usaha : Pengawasan Rekayasa
- Subklasifikasi :Jasa Pengawas Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air(RE103) atau Jasa Rekayasa Pekerjaan Teknik Sipil Sumber Daya Air(RK002
2. Tidak masuk dalam Daftar Hitam, keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan kepentingan pihak yang terkait, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau yang bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, dan pengurus/pegawai tidak berstatus Aparatur Sipil Negara, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti diluar tanggungan Negara;

3. Memiliki status valid keterangan wajib pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak;
4. Memiliki akta pendirian perusahaan dan akta perubahan perusahaan (apabila ada perubahan);
5. Pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta;

10. **TENAGA AHLI YANG DIBUTUHKAN** : Tenaga ahli yang dibutuhkan meliputi :
- 1 Team Leader
Ahli Muda - (S1 Teknik Lingkungan)-Pengalaman 4 Tahun
 - 2 Inspector
S1-Teknik Sipil/Arsitek (Pengalaman 3 Tahun)
11. **PENDEKATAN DAN METODOLOGI** : Pendekatan/penghampiran masalah terkait dengan kebutuhan jasa konsultasi dan metodologi untuk menyelesaikan masalah terkait dengan Pekerjaan terdiri dari:
- 1 **UMUM**
Sesuai dengan tugas Pengelola Kegiatan, setiap bagian pekerjaan pengawasan yang diselenggarakan oleh konsultan pengawas untuk menghasilkan keluaran yang dimaksud dan pemecahan persoalan yang timbul, Konsultan Pengawas memberikan arahan, bimbingan, kepada Kontraktor Pelaksana/Pemborong sepanjang tidak bertentangan dengan kehendak Pejabat Pembuat Komitmen
 - 2 **PERSIAPAN**
 - a Menyusun Program Kerja, alokasi tenaga dan konsepsi pekerjaan pengawasan
 - b Mengecek dan selanjutnya diteruskan kepada Pengelola Kegiatan untuk disetujui, mengenai jadwal waktu pelaksanaan yang diajukan oleh Kontraktor Pelaksana
 - 3 **PEKERJAAN TEKNIS**
 - a Melaksanakan Pengawasan Umum, pengawasan lapangan, koordinasi dan inspeksi Kegiatan-kegiatan pembangunan agar pelaksanaan teknis maupun administrasi teknis yang dilakukan dapat secara terus menerus sampai dengan pekerjaan diserahkan untuk kedua kalinya.
 - b Mengawasi kebenaran ukuran, kualitas dan kuantitas pekerjaan dari bahan atau komponen peralatan dan perlengkapan selama pekerjaan pelaksanaan dilapangan atau ditempat kerja lain.
 - c Mengawasi kemajuan pelaksanaan dan mengambil tindakan yang tepat dan cepat agar batas waktu pelaksanaan sesuai dengan jadwal.
 - d Memberikan petunjuk, perintah, penambahan atau pengurangan pekerjaan yang harus disampaikan kepada pengelola kegiatan untuk diserahkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen.
 - e Memberikan bantuan dan petunjuk kepada kontraktor pelaksana dalam mengusahakan perizinan sehubungan dengan pelaksanaan pembangunan.
 - 4 **KONSULTASI**
 - a Memberikan laporan kepada Pejabat Pembuat Komitmen melalui pengelola kegiatan mengenai volume prosentase dan nilai bobot bagian atau seluruh pekerjaan yang telah dilaksanakan dan membandingkan dengan apa yang tercantum dalam dokumen kegiatan.
 - b Melaporkan kemajuan pekerjaan yang nyata dilaksanakan dan dibandingkan dengan jadwal yang telah disetujui
 - c Melaporan bahan bahan material yang digunakan, jumlah tenaga kerja dan peralatan yang digunakan

5 DOKUMEN

- a Memeriksa gambar-gambar kerja tambahan yang dibuat oleh kontraktor pelaksana/pemborong terutama yang mengakibatkan tambah atau kurangnya pekerjaan, dan juga perhitungan serta gambar konstruksi yang dibuat kontraktor pelaksana
- b Menerima dan menyiapkan Berita Acara sehubungan dengan penyelesaian Pekerjaan dilapangan, serta untuk keperluan pembayaran angsuran
- c Memeriksa dan menyiapkan daftar volume dan nilai pekerjaan, serta penambahan atau pengurangan pekerjaan guna keperluan pembayaran

12. LAPORAN
PEKERJAAN

- : Laporan yang harus dipenuhi dalam pengadaan jasa konsultasi, meliputi :
- 1. Laporan Akhir Pengawasan;
 - 2. Invoice Pekerjaan;
-Laporan Pengeluaran Biaya Langsung Personil dan Non Personil

Bekasi,

Dibuat Oleh ,
Pejabat Pembuat Komitmen

IIM HALIMI,ST.,MT

NIP.197410052002121006